

ORIGINAL



No.00001018

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: 07.0024.21.01.006.03.2023

Nilai Jaminan Rp. 162.294.600,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. ASRY** JALAN KENARI I NO. 5 BTN SWETA LINGKUNGAN GERUNG SAYO, DESA/KELURAHAN MANDALIKA, KEC. SANDUBAYA, KOTA MATARAM, PROVINSI NTB sebagai **PENYEDIA**, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Jalan Catur Warga Nomor 5 Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV.NUSA TENGGARA BARAT JALAN MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM** sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 162.294.600,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)** No.: 610/010/SPPBJ/DAK/DPUPR/2023 tanggal 08 Maret 2023 untuk pelaksanaan **PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. TOJANG KOMPLEKS (DAK)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat jaminan ini berlaku selama 150 ( Seratus Lima Puluh ) hari kalender dan efektif mulai tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( Empat Belas ) hari kerja **tanpa syarat (unconditional)** setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 ( Tiga Puluh ) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 08 Maret 2023

CV. ASRY  
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING  
PENJAMIN



M. ASRY ROMDI, SE  
Direktur

Service Charge Rp. 1.004.000,00



LALU TAUFIK MULYAJATI  
Direktur Utama



### CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"  
Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara melakukan scan QrCode

Atau kunjungi halaman Web :

[Https://penjaminan.jamkridanbt.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/REt5dWN1ejdZaHBEbFVEUmoxdnFoQT09](https://penjaminan.jamkridanbt.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/REt5dWN1ejdZaHBEbFVEUmoxdnFoQT09)